



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 69 TAHUN 2016

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
9. Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

11. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
12. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur penunjang pemerintahan daerah di bidang perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Perencanaan;
 1. Sub Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana;
 2. Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya; dan
 3. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi.
 - c. Bidang Pengendalian;
 1. Sub Bidang Pengendalian Fisik dan Prasarana;
 2. Sub Bidang Pengendalian Sosial dan Budaya; dan
 3. Sub Bidang Pengendalian Ekonomi.

- d. Bidang Evaluasi;
 - 1. Sub Bidang Evaluasi Fisik dan Prasarana;
 - 2. Sub Bidang Evaluasi Sosial dan Budaya; dan
 - 3. Sub Bidang Evaluasi Ekonomi.
 - e. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - 1. Sub Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan; dan
 - 2. Sub Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan kebijakan teknis urusan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
 - b. penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - c. pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
 - d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
 - e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
 - f. pelaksanaan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan

- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai urusan pemerintahan.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. koordinasi penyusunan rencana strategis, program, dan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi;
 - c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - e. pengelolaan barang milik/kekayaan Negara atau daerah;
 - f. koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - g. koordinasi penyusunan laporan kinerja, program dan kegiatan;
 - h. pembinaan dan pemberian dukungan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- b. Sub Bagian Perencanaan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, investarisasi barang, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas dan kehumasan serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) sesuai usulan masing-masing Bidang;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan dan inventarisasi barang;
 - f. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan ;
 - g. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan proses administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, mutasi, pensiun dan cuti;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
 - k. menyiapkan bahan, telaahan dan melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan serta evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - l. menyiapkan bahan dan mengelola tata usaha kepegawaian meliputi Daftar Urut Kepangkatan, dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi absensi;
 - m. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program dan rencana kerja serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- d. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan perubahan anggaran;
- e. melakukan kerjasama dengan unit kerja dan instansi terkait dalam rangka penyusunan rencana kerja, baik rencana kerja tahunan, jangka menengah maupun jangka panjang;
- f. menyusun rencana anggaran belanja tidak langsung, anggaran belanja langsung, rencana penerimaan dan pendapatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penyusunan rencana anggaran belanja dan rencana pendapatan dan penerimaan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana evaluasi dan pelaporan kinerja;
- i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisa data yang berhubungan dengan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun konsep laporan kegiatan Dinas, baik laporan rutin maupun laporan insidental;
- k. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Perencanaan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran, pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan serta laporan keuangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Keuangan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, akuntansi, dan verifikasi keuangan;
 - c. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
 - d. melaksanakan urusan gaji pegawai;
 - e. menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan dan pengelolaan dokumen keuangan;

- h. menyiapkan bahan dan mengusulkan pejabat pengelola perbendaharaan;
- i. menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- j. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Keuangan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan

Pasal 10

- (1) Bidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyusunan perencanaan pembangunan makro bidang sarana dan prasarana, tata ruang, sumber daya alam, lingkungan hidup, sosial, sumber daya manusia, budaya, pertanian, sumber daya alam dan energi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Ekonomi mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. perumusan kebijakan teknis penyusunan perencanaan pembangunan makro bidang sarana dan prasarana, tata ruang, sumber daya alam, lingkungan hidup, sosial, sumber daya manusia, budaya, pertanian, sumber daya alam dan energi.
 - b. penyusunan program perencanaan pembangunan makro bidang sarana dan prasarana, tata ruang, sumber daya alam, lingkungan hidup, sosial, sumber daya manusia, budaya, pertanian, sumber daya alam dan energi.
 - c. koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - d. koordinasi pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan;
 - e. koordinasi sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Welayah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - f. koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan dengan pemerintah pusat dan provinsi;
 - g. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran;
 - h. koordinasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta kebijakan perencanaan dan penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - i. koordinasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah;

- j. koordinasi pembinaan teknis penyusunan perencanaan pembangunan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- k. pelaksanaan verifikasi rancangan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- l. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan perencanaan pembangunan makro bidang sarana dan prasarana, tata ruang, sumber daya alam, lingkungan hidup, sosial, sumber daya manusia, budaya, pertanian, sumber daya alam dan energi; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas.

Pasal 11

Bidang Perencanaan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana;
- b. Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya; dan
- c. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi perencanaan pembangunan makro bidang sarana dan prasarana, tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana;
 - b. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bidang sarana dan prasarana, tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
 - c. merencanakan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bidang sarana dan prasarana, tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
 - d. merancang penetapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bidang sarana dan prasarana, tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
 - e. menganalisis sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Welayah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bidang sarana dan prasarana, tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
 - f. merancang pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah bidang sarana dan prasarana, tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;

- g. merancang sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan dengan pusat dan provinsi bidang sarana dan prasarana, tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
- h. merancang penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran bidang sarana dan prasarana, tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
- i. menganalisis rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang sarana dan prasarana, tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
- j. melaksanakan verifikasi rancangan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah bidang sarana dan prasarana, tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
- k. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang sarana dan prasarana, tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
- l. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur pembinaan teknis penyusunan perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang sarana dan prasarana, tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan sesuai bidang tugas.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi perencanaan pembangunan makro bidang sosial, sumber daya manusia, dan budaya.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya;
 - b. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bidang sosial, sumber daya manusia, dan budaya;
 - c. merencanakan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bidang sosial, sumber daya manusia, dan budaya;
 - d. merancang penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bidang sosial, sumber daya manusia, dan budaya;
 - e. menganalisis sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Welayah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bidang sosial, sumber daya manusia, dan budaya;

- f. merancang pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah bidang sosial, sumber daya manusia, dan budaya;
- g. merancang sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan dengan pusat dan provinsi bidang sosial, sumber daya manusia, dan budaya;
- h. merancang penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran bidang sosial, sumber daya manusia, dan budaya;
- i. menganalisis rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang sosial, sumber daya manusia, dan budaya;
- j. melaksanakan verifikasi Rancangan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang sosial, sumber daya manusia, dan budaya;
- k. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang sosial, sumber daya manusia, dan budaya;
- l. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur pembinaan teknis penyusunan perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang sosial, sumber daya manusia, dan budaya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan sesuai bidang tugas.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi perencanaan pembangunan makro bidang pertanian, sumber daya alam dan energi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Perencanaan Ekonomi;
 - b. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bidang pertanian, sumber daya alam dan energi;
 - c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bidang pertanian, sumber daya alam dan energi;
 - d. merancang penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bidang pertanian, sumber daya alam dan energi;
 - e. menganalisis sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Welayah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bidang pertanian, sumber daya alam dan energi;
 - f. merancang pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah bidang pertanian, sumber daya alam dan energi;

- g. merancang sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan dengan pusat dan provinsi bidang pertanian, sumber daya alam dan energi;
- h. merancang penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran bidang pertanian, sumber daya alam dan energi;
- i. menganalisis rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang pertanian, sumber daya alam dan energi;
- j. melaksanakan verifikasi Rancangan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang pertanian, sumber daya alam dan energi;
- k. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang pertanian, sumber daya alam dan energi;
- l. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur pembinaan teknis penyusunan perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang pertanian, sumber daya alam dan energi; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan sesuai bidang tugas.

Bagian Keempat Bidang Pengendalian

Pasal 15

- (1) Bidang Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi pengendalian pelaksanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana, tata ruang, sumber daya alam, lingkungan hidup, sosial, sumber daya manusia, budaya, pertanian, sumber daya alam dan energi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. perumusan kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana, tata ruang, sumber daya alam, lingkungan hidup, sosial, sumber daya manusia, budaya, pertanian, sumber daya alam dan energi;
 - b. penyusunan program pengendalian pelaksanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana, tata ruang, sumber daya alam, lingkungan hidup, sosial, sumber daya manusia, budaya, pertanian, sumber daya alam dan energi;
 - c. pengoordinasian inventarisasi dokumen pelaksanaan perencanaan pembangunan baik vertikal, provinsi maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - d. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan pengendalian pembangunan pembangunan;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi pengendalian kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi di Kabupaten;
 - f. pengoordinasian pembinaan teknis pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;

- g. pelaksanaan pengendalian pelaksanaan program sektoral;
- h. pengoordinasian penyusunan laporan bulanan kemajuan pelaksanaan pembangunan daerah;
- i. pembinaan dan pengawasan kegiatan pengendalian pelaksanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana, tata ruang, sumber daya alam, lingkungan hidup, sosial, sumber daya manusia, budaya, pertanian, sumber daya alam dan energi; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas.

Pasal 16

Bidang Pengendalian terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pengendalian Fisik dan Prasarana;
- b. Sub Bidang Pengendalian Sosial dan Budaya; dan
- c. Sub Bidang Pengendalian Ekonomi.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Pengendalian Fisik dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi pengendalian pelaksanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana, tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pengendalian Fisik dan Prasarana;
 - b. melaksanakan inventarisasi dokumen pelaksanaan program dan kegiatan baik pusat dan provinsi bidang sarana dan prasarana, tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
 - c. melaksanakan inventarisasi dokumen pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang sarana dan prasarana, tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
 - d. merancang penjadwalan fisik dan keuangan rencana pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang sarana dan prasarana, tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
 - e. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi pengendalian kegiatan Kementerian/Lembaga dan Provinsi di Daerah bidang sarana dan prasarana, tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
 - f. melakukan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus dan tugas pembantuan bidang sarana dan prasarana, tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
 - g. melakukan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang sarana dan prasarana, tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;

- h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program sektoral bidang sarana dan prasarana, tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
- i. merancang penyusunan laporan bulanan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan daerah bidang sarana dan prasarana, tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
- j. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur pembinaan teknis penyusunan laporan kemajuan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang sarana dan prasarana, tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian sesuai bidang tugas.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Pengendalian Sosial dan Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi pengendalian pelaksanaan pembangunan bidang sosial, sumber daya manusia, dan budaya.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pengendalian Sosial dan Budaya;
 - b. melaksanakan inventarisasi dokumen pelaksanaan program dan kegiatan baik pusat dan provinsi bidang sosial, sumber daya manusia, dan budaya;
 - c. melaksanakan inventarisasi dokumen pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang sosial, sumber daya manusia, dan budaya;
 - d. merancang penjadwalan fisik dan keuangan rencana pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang sosial, sumber daya manusia, dan budaya;
 - e. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi pengendalian kegiatan Kementerian/Lembaga dan Provinsi di Kabupaten bidang sosial, sumber daya manusia, dan budaya;
 - f. melakukan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus dan tugas pembantuan bidang sosial, sumber daya manusia, dan budaya;
 - g. melakukan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang sosial, sumber daya manusia, dan budaya;
 - h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program sektoral bidang sosial, sumber daya manusia, dan budaya;
 - i. merancang penyusunan laporan bulanan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan daerah bidang sosial, sumber daya manusia, dan budaya;

- j. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur pembinaan teknis penyusunan laporan kemajuan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang sosial, sumber daya manusia, dan budaya; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian sesuai bidang tugas.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Pengendalian Ekonomi mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi pengendalian pelaksanaan pembangunan bidang pertanian, sumber daya alam dan energi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pengendalian Pengendalian Ekonomi;
 - b. melaksanakan inventarisasi dokumen pelaksanaan program dan kegiatan baik pusat dan provinsi bidang pertanian, sumber daya alam dan energi;
 - c. melaksanakan inventarisasi dokumen pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang pertanian, sumber daya alam dan energi;
 - d. erancang penjadwalan fisik dan keuangan rencana pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang pertanian, sumber daya alam dan energi;
 - e. melaksanakan Sinergitas dan Harmonisasi pengendalian Kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi di Kabupaten bidang pertanian, sumber daya alam dan energi;
 - f. melakukan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus dan tugas pembantuan bidang pertanian, sumber daya alam dan energi;
 - g. melakukan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang pertanian, sumber daya alam dan energi;
 - h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program sektoral bidang pertanian, sumber daya alam dan energi;
 - i. merancang penyusunan laporan bulanan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan daerah bidang pertanian, sumber daya alam dan energi;
 - j. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur pembinaan teknis penyusunan laporan kemajuan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang pertanian, sumber daya alam dan energi; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian sesuai bidang tugas.

Bagian Kelima
Bidang Evaluasi

Pasal 20

- (1) Bidang Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana, tata ruang, sumber daya alam, lingkungan hidup, sosial, sumber daya manusia, budaya, pertanian, sumber daya alam dan energi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. perumusan kebijakan teknis evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana, tata ruang, sumber daya alam, lingkungan hidup, sosial, sumber daya manusia, budaya, pertanian, sumber daya alam dan energi;
 - b. penyusunan program evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana, tata ruang, sumber daya alam, lingkungan hidup, sosial, sumber daya manusia, budaya, pertanian, sumber daya alam dan energi;
 - c. pengoordinasian evaluasi dan pelaporan atas dokumen pelaksanaan pembangunan daerah, capaian sasaran perencanaan pembangunan daerah serta capaian program dan kegiatan atas kebijakan pembangunan daerah;
 - d. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
 - e. pengoordinasian evaluasi sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Welayah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - f. pengoordinasian pembinaan teknis evaluasi pembangunan kepada perangkat daerah;
 - g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi evaluasi Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - h. pembinaan dan pengawasan kegiatan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana, tata ruang, sumber daya alam, lingkungan hidup, sosial, sumber daya manusia, budaya, pertanian, sumber daya alam dan energi; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas.

Pasal 21

Bidang Evaluasi terdiri dari :

- a. Sub Bidang Evaluasi Fisik dan Prasarana;
- b. Sub Bidang Evaluasi Sosial dan Budaya; dan
- c. Sub Bidang Evaluasi Ekonomi.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Evaluasi Fisik dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana, tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Evaluasi Fisik dan Prasarana;
 - b. merancang, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis evaluasi pembangunan bidang sarana dan prasarana, tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
 - c. menganalisis pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang sarana dan prasarana, tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
 - d. merancang penyusunan laporan hasil evaluasi atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang sarana dan prasarana, tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
 - e. menganalisis capaian atas sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah bidang sarana dan prasarana, tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
 - f. merancang penyusunan hasil evaluasi atas capaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah bidang sarana dan prasarana, tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
 - g. menganalisa pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Welayah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bidang sarana dan prasarana, tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
 - h. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang sarana dan prasarana, tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
 - i. menganalisis pelaksanaan capaian program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang sarana dan prasarana, tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
 - j. merancang penyusunan hasil evaluasi pelaksanaan capaian program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang sarana dan prasarana, tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
 - k. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur pembinaan teknis evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang sarana dan prasarana, tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;

- l. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur pembinaan teknis pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang sarana dan prasarana, tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Evaluasi sesuai bidang tugas.

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Evaluasi Sosial dan Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang pembangunan sosial, sumber daya manusia, dan budaya.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Evaluasi Sosial dan Budaya;
 - b. merancang, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis evaluasi pembangunan bidang sosial, sumber daya manusia, dan budaya;
 - c. menganalisis pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang sosial, sumber daya manusia, dan budaya;
 - d. merancang penyusunan laporan hasil evaluasi atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang sosial, sumber daya manusia, dan budaya;
 - e. menganalisis capaian atas sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bidang sosial, sumber daya manusia, dan budaya;
 - f. merancang penyusunan hasil evaluasi atas capaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bidang sarana dan prasarana, tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
 - g. menganalisa pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Welayah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bidang sosial, sumber daya manusia, dan budaya;
 - h. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan daerah bidang sosial, sumber daya manusia, dan budaya;
 - i. menganalisis pelaksanaan capaian program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang sosial, sumber daya manusia, dan budaya;
 - j. merancang penyusunan hasil evaluasi pelaksanaan capaian program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang sosial, sumber daya manusia, dan budaya;
 - k. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur pembinaan teknis evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang sosial, sumber daya manusia, dan budaya; dan

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Evaluasi sesuai bidang tugas.

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Evaluasi Ekonomi mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang pertanian, sumber daya alam dan energi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Evaluasi Ekonomi;
 - b. merancang, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis evaluasi pembangunan bidang pertanian, sumber daya alam dan energi;
 - c. menganalisis pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang pertanian, sumber daya alam dan energi;
 - d. merancang penyusunan laporan hasil evaluasi atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang pertanian, sumber daya alam dan energi;
 - e. menganalisis capaian atas sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bidang pertanian, sumber daya alam dan energi;
 - f. merancang penyusunan hasil evaluasi atas capaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bidang pertanian, sumber daya alam dan energi;
 - g. menganalisa pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Welayah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bidang pertanian, sumber daya alam dan energi;
 - h. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang pertanian, sumber daya alam dan energi;
 - i. menganalisis pelaksanaan capaian program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang pertanian, sumber daya alam dan energi;
 - j. merancang penyusunan hasil evaluasi pelaksanaan capaian program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang pertanian, sumber daya alam dan energi;
 - k. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur pembinaan teknis pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang pertanian, sumber daya alam dan energi; dan
1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Evaluasi sesuai bidang tugas.

Bagian Keenam
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 25

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - b. penyusunan program penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - c. penyusunan program, pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang penelitian dan pengembangan;
 - d. pengoordinasian dan mensinkronisasikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
 - e. pengoordinasian pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
 - f. pengoordinasian dan memfasilitasi pelaksanaan inovasi daerah;
 - g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
 - h. pembinaan dan pengawasan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas.

Pasal 26

Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan; dan
- b. Sub Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi.

Pasal 27

- (1) Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan Sosial, Ekonomi. dan Pemerintahan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mempunyai rincian sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan penelitian dan pengembangan sosial, ekonomi dan pemerintahan;

- c. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan sosial, ekonomi dan pemerintahan;
- d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan sosial, ekonomi dan pemerintahan;
- e. menyiapkan bahan pengkajian regulasi dan kebijakan Daerah;
- f. memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai bidang tugas.

Pasal 28

- (1) Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan pembangunan, serta fasilitasi dan penerapan inovasi dan teknologi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan penelitian dan pengembangan melaksanakan penataan sumber daya sistem inovasi daerah yang terdiri atas keahlian, kepakaran, kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan, inovasi dan teknologi;
 - d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan, serta fasilitasi dan penerapan inovasi dan teknologi;
 - e. menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan serta fasilitasi hak kekayaan intelektual; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai bidang tugas.

Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis

Pasal 29

- (1) Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Badan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 31

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 32

- (1) Urusan Kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 34

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 36

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 37

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 38

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dibantu oleh unit organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 40

Pelimpahan wewenang dan petunjuk Pejabat yang mewakili Kepala Badan, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dalam hal Kepala Badan berhalangan, maka ditunjuk Sekretaris sebagai Pejabat yang mewakili Kepala Badan.
- b. Dalam hal Sekretaris juga berhalangan, maka ditunjuk Kepala Bidang sebagai Pejabat yang mewakili Kepala Badan berdasarkan senioritas kepangkatan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 035 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja unsur-unsur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2009 Nomor 179) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 6 Desember 2016

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 6 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

ttd

M. IDEHAM

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2016 NOMOR 70**

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,


ZAINI FAHRI

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 69 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
 SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN
 HULU SUNGAI SELATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN
 DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ACHMAD FIKRY